		PEN	IANGANAN				
		OBAT					
MUNA BARAT	RUSAK/KADALUWARSA						
		No.					
	SOP	Dokumen	: 445/ <i>I45</i> /PKM.GL/SOP/I/ 2023				
		No. Revisi	: 00				
		Tgl Terbit	: 05 Januari 2023	-			
				_			
		AH KA					
PUSKESMAS GUALI	Halaman :1/3 TANTI,Am.Keb NIP.197210202006042 024						
		PUSKESI	Karimos.	NIP.197210202006042 024			
Pengertian	Penang			kan kegiatan memisahkan,			
	melaporkan dan mengembalikan obat yang telah rusak dan kadaluwarsa ke						
	Pengelola Obat guna dilakukan penghapusan dan pemusnahan oleh Dinas						
	Kesehatan agar tidak terkonsumsi oleh pasien.						
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah penanganan obat						
	kadaluwarsa/rusak.						
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Guali Nomor : 445/ 046 /PKM.GL/SK/ I /2023						
	Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Kefarmasian Puskesmas Guali						
4. Referensi	1. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di						
	Puskesmas						
	2. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Tahun 2019,						
	Kementerian Kesehatan RI						
	Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Fasilitas Pelayanan						
	Kesehatan dan Rumah Tangga, Tahun 2020, Kementerian Kesehatan RI.						
	4. Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan						
	Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan,						
	Khasiat, Mutu, dan Label.						
5. Prosedur	1. Petugas pelayanan kefarmasian mengidentifikasi sediaan farmasi dan						
	BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa.						
	2. Petugas pelayanan kefarmasian memisahkan sediaan farmasi dan BMHP						
	yang sudah rusak atau kedaluwarsa di tempat terpisah dari penyimpanan						
	obat lainnya dengan akses yang terbatas dan disertai penandaan khusus.						
	3. Petugas pelayanan kefarmasian membuat laporan/ catatan sediaan farmasi						
	dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa meliputi nama obat, jumlah,						
	bentuk sediaan, nomor batch, harga, dan tanggal kedaluwarsa.						
	Petugas pelayanan kefarmasian menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) Obat Rusak/ Kadaluwarsa dari Kenala Ruskesmas kenada Instalasi						
	(BAST) Obat Rusak/ Kadaluwarsa dari Kepala Puskesmas kepada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).						
	5. Petugas pelayanan kefarmasian menyerahkan obat rusak dan kedaluwarsa						

- dan BAST kepada IFK.
- Petugas pelayanan kefarmasian mengarsipkan setiap Berita Acara Serah Terima Obat Rusak/Kedaluwarsa dari IFK.
- Dalam hal terjadi kondisi dimana Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan pemusnahan, maka Puskesmas dapat melaksanakan pemusnahan secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Sediaan obat padat (tablet, kaplet, kapsul, supositoria)
 - Mengeluarkan sediaan dari kemasan aslinya (kemasan primer).
 - Seluruh kemasan primer dihancurkan dengan cara dibakar menggunakan insenerator buatan Puskesmas.
 - Sediaan obat padat dihancurkan terlebih dahulu kemudian dilarutkan dan dibuang ke tempat pembuangan.
 - b. Untuk sediaan obat padat antibiotik, penghancuran harus ditambahkan cairan asam dan/atau basa atau dihancurkan menggunakan metode enkapsulasi atau insinerator. Puskesmas dapat menghancurkan obat padat antibiotik dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
 - c. Sediaan cair dan semi padat (sirup, cairan obat luar, krim, gel)
 - Periksa apakah terdapat endapan di botol, jika ada endapan atau obat obat mengental, tambahkan air dan kocok untuk melarutkan.
 - Tuang cairan dan sediaan semi padat ke dalam wadah sehingga bercampur dengan bahan limbah lainnya agar tidak dapat digunakan kembali.
 - Limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel atau WC.
 - Sediaan cair yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu baru kemudian dibuang melalui IPAL Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui WC.
 - Untuk menghilangkan penyalahgunaan, bekas wadah obat berupa botol plastik, pot plastik atau kaca (gelas), dan tube dibuang dengan cara menghilangkan semua label dari wadah dan tutup, merusak wadah dengan cara digunting, dicacah, atau dipecahkan untuk kemudian dibakar menggunakan insenerator buatan puskesmas.
 - d. Obat cair atau padat dalam ampul atau vial
 - Ampul atau vial dibuka dan isinya dimasukkan dalam wadah.
 - Ampul atau harus dibuang ke safety box atau wadah limbah B3 medis.
 - Obat cair atau padat dalam ampul atau vial yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa

minggu baru limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel dan limbah cair yang mengandung antibiotik dapat dibuang melalui WC. · Penanganan harus menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan sebagai tindakan keamanan dan mengurangi risiko cidera dari benda tajam. 6. Diagram Alir/ Bagan Alir Petugas pelayanan kefarmasian mengidentifikasi sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa. memisahkan sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa di tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya dengan akses yang terbatas dan disertai penandaan khusus. membuat laporan/ catatan sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) Obat Rusak/ Kadaluwarsa dari Kepala Puskesmas kepada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK). menyerahkan obat rusak dan kedaluwarsa dan BAST kepada IFK. mengarsipkan setiap Berita Acara Serah Terima Obat Rusak/Kedaluwarsa dari IFK * Dalam hal terjadi kondisi dimana Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan pemusnahan, maka Puskesmas dapat melaksanakan pemusnahan secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Unit terkait Pelayanan Kefarmasian 8. Dokumen Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pemusnahan. Terkait 9. Rekam No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal di berlakukan Histori Perubahan

	setiap Berita Acara Serah Penarikan obat atau BMHP.						
6. Diagram Alir/							
Bagan Alir	Petugas melakukan identifikasi terhadap obat dan BMHP, pemisahan dan penandaan khusus terhadap produk vang ditarik sesuai instruksi						
	menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) obat atau BMHP yang ditarik						
	Menyerahkan obat atau BMHP yang ditarik kepada IFK.						
	mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap Berita Acara Serah Penarikan obat atau BMHP.						
7. Unit terkait	Ametala	dan Cudana abat Du	l.aamaa				
8. Dokumen Terkait	Apotek dan Gudang obat Puskesmas Lembar berita acara serah penarikan						
9. Rekam	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal di berlakukan			
Histori Perubahan							